

Analisis Normatif Filosofis terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global

Ahmad Yani Nasution

Universitas Pamulang, Indonesia

Email: dosen01583@unpam.ac.id

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
25-08-2025	22-09-2025	06-12-2025	30-12-2025
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v8i2.1502			

Abstract

Global climate change threatens human health, socio-economic stability, and environmental sustainability. This study aims to normatively-philosophically analyze the legal construction and scriptural argumentation in the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa No. 86 of 2023 on the Law of Global Climate Change Control, as well as to assess its coherence with the principles of maqāṣid al-sharī'ah and contemporary Islamic environmental ethics. The approach employed is content analysis of the official text of the fatwa as the primary source, supported by books and academic journals on climate change as secondary sources. This research fills a gap in the literature, which has so far tended to highlight the practical fiqhīyah aspects of MUI environmental fatwas, by offering a philosophical reading of the maqāṣid-based rationality and the istislāḥī-sadd al-dharī'ah framework used in the formulation of the fatwa. The findings show that MUI Fatwa No. 86 of 2023 affirms the prohibition of environmental destruction and the obligation of climate mitigation and adaptation as part of the protection of life, property, and the preservation of the earth, thereby theoretically enriching the discourse on fiqh al-bi'ah and practically strengthening the normative basis for climate change control movements and policies in Indonesia.

Keywords: Fatwa, Global Climate Change, Maqhasid Syari'ah

Abstrak

Perubahan iklim global mengancam kesehatan manusia, stabilitas sosial-ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara normatif-filosofis konstruksi hukum dan argumentasi dalil dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global, serta menilai koherensinya dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan etika lingkungan Islam kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah analisis konten terhadap teks resmi fatwa sebagai sumber primer, didukung buku dan jurnal akademik terkait perubahan iklim sebagai sumber sekunder. Penelitian ini mengisi kekosongan kajian yang selama ini lebih menyoroti aspek fiqhīyah praktis fatwa lingkungan MUI, dengan menawarkan pembacaan filosofis atas rasionalitas maqāṣid dan kerangka istislāḥī-sadd al-dharī'ah yang digunakan dalam perumusan fatwa tersebut. Temuan menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 menegaskan keharaman perusakan lingkungan serta kewajiban mitigasi dan adaptasi iklim sebagai bagian dari perlindungan

jiwa, harta, dan kelestarian bumi, sehingga secara teoritis memperkaya diskursus fiqh al-bi'ah dan secara praktis memperkuat dasar normatif bagi gerakan dan kebijakan pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Kata Kunci: Fatwa, Perubahan Iklim Global, Maqhasid Syari'ah

PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem. Dalam konteks Islam, isu ini mendapat perhatian khusus karena ajaran Islam menempatkan manusia sebagai khalifah (*steward*) di bumi, dengan tanggung jawab menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Fatwa, sebagai opini hukum Islam, berperan penting dalam memberikan panduan etis dan legal bagi umat Muslim dalam merespons isu lingkungan, termasuk perubahan iklim. Relevansi fatwa semakin meningkat seiring dengan kebutuhan akan solusi yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan ilmu pengetahuan modern untuk mitigasi dan adaptasi iklim¹.

Perubahan iklim dan pemanasan global telah menimbulkan kenaikan suhu, pencairan es, dan perubahan pola cuaca yang drastis, yang pada gilirannya mempercepat degradasi lingkungan, kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penurunan kualitas tanah². Dampaknya sangat nyata pada sektor sumber daya air melalui peningkatan frekuensi dan intensitas banjir, kekeringan, dan badai yang merusak, dengan kerentanan khusus di kawasan seperti Kaukasus Selatan dan Georgia, serta di Afrika yang memiliki kapasitas adaptasi terbatas dan membutuhkan penguatan riset iklim³. Kondisi ini berimplikasi serius terhadap kesehatan manusia, terutama di negara berkembang, sekaligus memicu kerugian ekonomi yang kian besar akibat kejadian cuaca ekstrem. Di sisi lain, tantangan ilmiah masih besar karena prediksi iklim jangka menengah dan panjang—termasuk fenomena seperti ENSO—serta keterbatasan dan ketidakpastian model iklim menyulitkan perumusan strategi mitigasi dan adaptasi yang presisi⁴. Kompleksitas ini menuntut penguatan kerangka hukum dan kelembagaan, baik di tingkat nasional maupun internasional, melalui perjanjian dan tata kelola yang efektif, termasuk inisiatif keagamaan seperti fatwa lingkungan yang mengintegrasikan teologi ekologi dalam kebijakan. Perubahan iklim juga memunculkan gelombang migran iklim yang hingga kini belum memiliki pengakuan dan perlindungan hukum memadai, sementara

¹ J.M. Hussein et al., "Islamic Legal Perspectives on Climate Change and Global Policy Frameworks," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 723–42, Scopus, <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.11185>; M. Sobirin and K. Khasanah, "The Pesantren Scholars' Fatwa on Global Warming and Climate Change: An Integrative Analysis of Islamic Law, Theology, and Environmental Sciences on the Practice of Multidisciplinary Ijtihad," *Cogent Arts and Humanities* 10, no. 1 (2023), Scopus, <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2193023>.

² Q.-S. Ge et al., "Certainty and Uncertainty in Global Warming Studies," *Zhongguo Renkou Ziyuan Yu Huan Jing/ China Population Resources and Environment* 24, no. 1 (2014): 1–6, Scopus, <https://doi.org/10.3969/j.issn.1002-2104.2014.01.001>.

³ N. Chitadze, "Modern Global Problems Related to Climate Changes and Their Impact on South Caucasus and Georgia," *NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security*, 2017, 19–22, Scopus, https://doi.org/10.1007/978-94-024-1071-6_4.

⁴ H. Wang et al., "Predicting Climate Anomalies: A Real Challenge," *Atmospheric and Oceanic Science Letters* 15, no. 1 (2022), Scopus, <https://doi.org/10.1016/j.aosl.2021.100115>; Ge et al., "Certainty and Uncertainty in Global Warming Studies."

pada saat yang sama upaya penanganan krisis ini kerap terhambat oleh resistensi ideologis sebagian kelompok konservatif yang memandang kebijakan iklim sebagai ancaman terhadap tatanan sosial-ekonomi yang ada⁵.

Selain itu banyak dampak yang diakibatkan perubahan iklim diantaranya kerentanan sektor pertanian, mengancam kelangsungan hidup banyak spesies, meningkatkan kemungkinan penyakit yang ditularkan, menghancurkan industri pariwisata global⁶. Pemicunya adalah emisi gas rumah kaca antropogenik yang menyebabkan peningkatan suhu global selama 150 tahun terakhir⁷. Pemanasan ini memiliki efek berjenjang, termasuk peristiwa cuaca ekstrem yang lebih sering dan parah dan berdampak pada kesehatan manusia dengan meningkatnya angka kematian⁸.

Di tingkat internasional, inisiatif tata kelola telah berkembang dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) ke Perjanjian Paris, yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi multilateral dan transnasional dalam mengatasi perubahan iklim⁹. Lebih jauh, kriminologi perubahan iklim meneliti konsekuensi sosial dan perilaku kriminal yang terkait dengan degradasi lingkungan, yang menekankan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap krisis eksistensial ini.

Indonesia, yang dicirikan sebagai negara kepulauan, berada di antara negara-negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang meliputi meningkatnya permukaan laut, fenomena meteorologi yang parah, dan penurunan produktivitas pertanian¹⁰. Sifat negara yang kepulauan, dengan lebih dari 17.000 pulau dan 81.000 km garis pantai, menjadikannya sangat rentan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh pemanasan iklim¹¹. Mencairnya gletser di kawasan kutub dan pemuain air laut akibat suhu yang semakin tinggi dapat mengakibatkan kenaikan muka air laut¹². Hal ini tentu sangat berbahaya karena Sekitar 220 juta penduduk Indonesia tinggal dalam jarak 100 km dari pantai, dan lebih dari 150 juta orang bergantung pada sumber daya laut untuk penghidupan mereka¹³.

⁵ R. Harris, "Environmental Policy from the Great Society to 1980: A Coalition Comes Unglued," in *Conservatism and American Political Development* (2011), Scopus, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195373929.003.0005>.

⁶ Ahmad Sudirman Abbas, "Syari'at Perlindungan Dan Pemeliharaan Alam," *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 01 (2017), <https://doi.org/10.47313/jkik.v1i01.332>

⁷ David E. Reichle, "Anthropogenic Alterations to the Global Carbon Cycle and Climate Change," in *The Global Carbon Cycle and Climate Change* (Elsevier, 2020), <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820244-9.00011-1>.

⁸ Fridoon Jawad Ahmad, "Climate Change: A Global Crisis," *Pakistan Journal of Health Sciences* 3 (2022): 01, <https://doi.org/10.54393/pjhs.v3i05.302>.

⁹ Mada Apriandi Zuhir et al., "Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen Dan Realitas," *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 2 (2017): 231–48.

¹⁰ Deniza Ariani, "The Effectiveness of Climate Change Litigation as a Venue to Uphold State Climate Change Obligations in Indonesia," *Indonesian Journal of International Law* 16 (2019), <https://doi.org/DOI:%252010.17304/ijil.vol15.3.751>.

¹¹ Reshmi Banerjee, "Climate Change in Indonesia: A Glimpse of Riau and East Kalimantan," *Journal of Resources, Energy and Development* 9, no. 2 (2012): 89–99.

¹² Muh Aris Marfai, "Impact of Sea Level Rise to Coastal Ecology: A Case Study on the Northern Part of Java Island, Indonesia," *Quaestiones Geographicae* 33, no. 1 (2014): 107–14.

¹³ Muhammad Zikra, "Climate Change Impacts on Indonesian Coastal Areas," *Procedia Earth and Planetary Science* 14 (2015): 57–63.

Perjanjian Paris mengamanatkan bahwa negara-negara melakukan langkah-langkah proaktif dan menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim; Namun, itu tidak menguraikan kerangka kerja untuk akuntabilitas atau perbaikan¹⁴. Salah satu mitigasi yang dilakukan MUI ialah dengan mengeluarkan fatwa. Merupakan respon dari permasalahan yang sedang terjadi seperti isu perubahan iklim sehingga terdapat pengaruh situasi dan kondisi dalam menetapkannya¹⁵.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global menunjukkan kekuatan dasar teoritis sekaligus menyisakan celah normatif dan praktis yang secara langsung berkaitan dengan penelitian berjudul *"Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Merespon Perubahan Iklim"*. Mahadi dkk. menegaskan bahwa putusan fiqhi dan fatwa dapat mendorong keuangan hijau dengan menyelaraskan prinsip Islam dan keberlanjutan, namun relasi operasional antara fatwa dan desain instrumen kebijakan iklim masih bersifat umum dan belum dikaitkan dengan konteks kelembagaan seperti MUI¹⁶. Singh dkk. dan Joshipura dkk. memetakan keuangan berkelanjutan serta aliran utama riset keuangan hijau, tetapi belum menyentuh secara spesifik peran lembaga fatwa nasional dalam merespon agenda iklim¹⁷. Noor dan Hassan mengelaborasi prinsip ilahiah dalam keuangan hijau Islam, dan Kappal serta Doifode menyoroti keuangan hijau sebagai katalis ekonomi rendah karbon, namun keduanya belum mengkaji bagaimana otoritas keagamaan seperti MUI dapat memberikan legitimasi normatif terhadap kebijakan iklim negara¹⁸.

Di sisi lain, Sabel dkk. dan Hamilton dkk. menunjukkan bahwa kebijakan iklim perkotaan multidimensi dan target ambisius Perjanjian Paris menghasilkan manfaat kesehatan publik yang signifikan, tetapi kurang menyentuh aspek legitimasi normatif dan peran agama¹⁹. Schaefer dkk. dan Mennicken dkk. memperkaya perspektif melalui konsep modal alam, jasa ekosistem, dan teknologi CCU yang penting bagi transisi ekonomi hijau, namun integrasi eksplisit dengan etika Islam dan otoritas fatwa belum terbangun²⁰. Dengan demikian,

¹⁴ Azam Amini et al., "The Paris Agreement's Approach toward Climate Change Loss and Damage," *World Affairs* 186, no. 1 (2023): 46–80.

¹⁵ Setyaningsih, "Fatwa Institutions In Islamic Law," *Articles, Awang Long Law Review* 5, no. 1 (2022): 314–20, <https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.566>.

¹⁶ N.F. Mahadi et al., "Fiqhi and Fatwa Rulings Governing Green Finance," in *Islamic Green Finance: A Research Companion* (2024), Scopus, <https://doi.org/10.4324/9781032672946-12>.

¹⁷ P. Singh et al., *Investing for a Greener Planet: Addressing Climate Challenges Through Sustainable Finance*, *Investing for a Greener Planet: Addressing Climate Challenges Through Sustainable Finance* (2025), 282, Scopus, <https://doi.org/10.1201/9781003465751>; M. Joshipura et al., "Green and Climate Finance for Sustainability: Hybrid Review and Framework Development," *Business Strategy and the Environment* 34, no. 3 (2025): 3618–34, Scopus, <https://doi.org/10.1002/bse.4173>.

¹⁸ J.M. Kappal and A. Doifode, "Green Finance : A Catalyst for Sustainable Future," 2023, 265–70, Scopus, <https://doi.org/10.1109/SIBF60067.2023.10379962>; C.E. Sabel et al., "Public Health Impacts of City Policies to Reduce Climate Change: Findings from the URGENCHE EU-China Project," *Environmental Health: A Global Access Science Source* 15 (2016), Scopus, <https://doi.org/10.1186/s12940-016-0097-0>.

¹⁹ Sabel et al., "Public Health Impacts of City Policies to Reduce Climate Change: Findings from the URGENCHE EU-China Project"; I. Hamilton et al., "The Public Health Implications of the Paris Agreement: A Modelling Study," *The Lancet Planetary Health* 5, no. 2 (2021): e74–83, Scopus, [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(20\)30249-7](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30249-7).

²⁰ M. Schaefer et al., "Nature as Capital: Advancing and Incorporating Ecosystem Services in United States Federal Policies and Programs," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of*

meskipun kajian-kajian terdahulu kuat dalam aspek teknis, kebijakan, dan sebagian etis, masih terdapat ruang kosong terkait formulasi kerangka fatwa yang secara operasional terhubung dengan desain kebijakan iklim dan instrumen keuangan hijau di konteks negara mayoritas Muslim.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait pengendalian perubahan iklim, menegaskan peran agama dalam advokasi lingkungan. Fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dapat memengaruhi kebijakan dan perilaku masyarakat, meski tidak mengikat secara hukum negara. Urgensi analisis normatif filosofis terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip etika Islam, khususnya *maqashidal-sharī'ah*, diintegrasikan dengan data ilmiah dan kebijakan lingkungan kontemporer, serta tantangan dalam implementasi dan penerimaan publik di Indonesia yang pluralistik²¹

Kemampuan beradaptasi MUI terlihat dengan keberaniannya keluar dari metode tradisional yang berdasarkan Al-Quran, hadits, *ijma*, dan *qiyas*. Hal itu terjadi karena faktor ideologis dan kebutuhan untuk menyikapi isu-isu kontemporer tertentu²². Para ulama menggunakan metode tertentu dalam ijtihad tersebut agar keputusan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip *Maqashid Al-Syari'ah*.

Metode *manhaji*²³ yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa merupakan pendekatan komprehensif dan inklusif yang dirancang untuk mengatasi isu-isu kontemporer dengan akurasi kontekstual dan normatif. Pendekatan ini mensintesis beragam metodologi hukum yang berasal dari berbagai sekolah yurisprudensi Islam dan mempertimbangkan kepentingan umum yang menyeluruh dan tujuan hukum Islam (*maqashidal syariah*)²⁴.

METODOLOGI

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif²⁵-filosofis²⁶ yang berfokus pada analisis pemikiran hukum dalam fatwa MUI tentang hukum pengendalian perubahan iklim. Data primer berupa teks resmi fatwa MUI No. 86 Tahun 2023,

America 112, no. 24 (2015): 7383–89, Scopus, <https://doi.org/10.1073/pnas.1420500112>; L. Mennicken et al., "The German R&D Program for CO2 Utilization—Innovations for a Green Economy," *Environmental Science and Pollution Research* 23, no. 11 (2016): 11386–92, Scopus, <https://doi.org/10.1007/s11356-016-6641-1>.

²¹ H.S. Turkamani, "The Role of Islam in Realizing the Goals of Climate Change Law: From Theory to Practice?," *Journal for European Environmental and Planning Law* 20, no. 1 (2023): 24–50, Scopus, <https://doi.org/10.1163/18760104-20010007>.

²² Sofyan AP Kau, "Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam," *Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 177–84.

²³ Samsidar Jamaluddin and Andi Muh Taqiyuddin BN, "Examining the Istinbat Systems of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 115–30.

²⁴ Jamal Makmur, "Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa Dan Bernegara," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 2 (2019): 41–52.

²⁵ Hasan Bisri, *Model penelitian fiqh: paradigma penelitian fiqh & fiqh penelitian*, Ed. 1 (Kencana, 2003).

²⁶ Jumal Ahmad, *Approaches to the Study of Religion (Aneka Pendekatan Studi Agama) Oleh Peter Connolly (Ed)*, n.d., accessed December 6, 2025, https://www.academia.edu/37757953/Approaches_to_the_Study_of_Religion_Aneka_Pendekatan_Studi_Agama_oleh_Peter_Connolly_ed_.

sedangkan data sekunder meliputi literatur fikih, ushul fikih, teori masalah dan *sad zhari'ah*, kajian perubahan iklim, serta regulasi terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen fatwa, buku, artikel jurnal, laporan lembaga, dan sumber relevan lainnya secara sistematis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik untuk mengungkap pola penggunaan sumber *nash qath'i*, pendekatan *manhaji*, serta konsistensi konseptual istilah-istilah kunci seperti pengendalian, mitigasi, adaptasi, dan transisi energi berkeadilan dalam menjawab masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asal utama karbon dioksida (CO₂) dan gas rumah kaca tambahan (GRK) yang memperburuk pemanasan global dapat dikategorikan sebagai alami dan antropogenik. Kontributor alami emisi CO₂ meliputi interaksi laut-atmosfer, respirasi oleh fauna, tanah darat, vegetasi, dan aktivitas vulkanik²⁷. Namun, aktivitas manusia telah secara signifikan memperkuat emisi GRK, dengan pembakaran bahan bakar fosil (batubara, gas alam, dan minyak) menjadi sumber utama emisi CO₂ antropogenik²⁸. Deforestasi dan perubahan penggunaan lahan juga berkontribusi secara substansial dengan meningkatkan dekomposisi bahan organik tanah dan mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap CO₂²⁹.

Upaya pelestarian dan konservasi alam dianggap bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh agama-agama³⁰ tak terkecuali agama Islam³¹. Tindakan eksploitatif baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang menimbulkan kerusakan tentu tidak dibenarkan agama bahkan masuk kategori haram.

Dari sudut pandang Islam, jelas bahwa Allah telah memberikan perhatian dan bimbingan kepada umat manusia dalam menjaga bumi dari kehancuran, sebagaimana diartikulasikan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS Al-Baqarah ayat 164, di mana bumi ditetapkan untuk kepentingan umat manusia. Mengingat premis ini, masuk akal untuk menegaskan bahwa semua individu setuju bahwa umat manusia memikul tanggung jawab yang ditugaskan oleh Tuhan untuk melestarikannya. Prinsip bahwa alam diciptakan untuk keuntungan manusia lebih lanjut dikuatkan oleh ayat-ayat seperti QS. Yunus 31, QS al-Nahl: 14, QS. al-An'am: 99, dan QS. Ibrahim: 32. Sesungguhnya Allah mengancam segala bentuk kehancuran yang terjadi di bumi, sebagaimana dibuktikan dalam QS al-Qashash: 77, QS Al-Baqarah: 60, dan QS al-A'raf.

²⁷ M. Zaman et al., "Greenhouse Gases from Agriculture," in *Measuring Emission of Agricultural Greenhouse Gases and Developing Mitigation Options Using Nuclear and Related Techniques: Applications of Nuclear Techniques for GHGs*, ed. Mohammad Zaman et al. (Springer International Publishing, 2021), https://doi.org/10.1007/978-3-030-55396-8_1.

²⁸ Nazim Muradov and Nazim Muradov, "Anthropogenic CO₂ Emissions: Sources and Trends," *Liberating Energy from Carbon: Introduction to Decarbonization*, Springer, 2014, 79–89.

²⁹ Zaman et al., "Greenhouse Gases from Agriculture."

³⁰ Abdul Mufid et al., "A Religious Discourse on Water and Environmental Conservation Issues: An Interfaith Approach," *Verbum et Ecclesia* 44, no. 1 (2023): 2822.

³¹ Zulfahmi Alwi et al., "Socio-Eco-Religio-Cultural Approaches in Addressing Environmental Damage: An Interpretative Analysis Based on The Quran and Hadith," *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 1 (2024): e06524–e06524.

Dalam perspektif hukum Islam, perusakan lingkungan yang tidak diperlukan ketika terjadi peperangan dilarang dengan tegas. Larangan ini mencakup tindakan menghancurkan pepohonan, ruang hijau, maupun bangunan, kecuali bila ada alasan militer yang mendesak, dan itupun kerusakan harus diminimalkan. Nabi Muhammad sendiri memberikan arahan kepada para sahabat agar tidak menebang pohon ataupun merusak lahan pertanian dan kebun saat pertempuran berlangsung, menegaskan bahwa kelestarian lingkungan harus tetap dijaga bahkan dalam kondisi konflik³².

Etika lingkungan juga tercermin jelas dalam praktik ibadah haji, khususnya pada saat umat Islam memasuki keadaan ihram. Dalam kondisi tersebut, terdapat larangan untuk membunuh hewan dan mencabut pepohonan, yang melambangkan prinsip Islam yang lebih luas tentang pentingnya pelestarian alam. Aturan ini menggarisbawahi penghormatan terhadap seluruh makhluk hidup dan lingkungan sebagai bagian dari amanah Allah, dan hal ini merupakan tema berulang dalam ajaran Islam yang menekankan keselarasan antara manusia dan alam semesta³³.

Secara lebih luas, Al-Qur'an dan Hadis memuat banyak pedoman mengenai pemeliharaan lingkungan, termasuk perlindungan air, udara, serta keberlangsungan hidup seluruh makhluk. Prinsip-prinsip tersebut mendorong penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan kehati-hatian dalam setiap tindakan yang berpotensi merusak ekosistem. Konsep manusia sebagai khalifah di bumi menjadi inti etika lingkungan dalam Islam, yang menegaskan tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan alam, melindungi kelestarian, serta menghindari sikap berlebihan dan pemborosan³⁴. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi etika lingkungan dan menyerukan perlindungan terhadap alam, bahkan dalam situasi yang paling ekstrem sekalipun³⁵.

Konsep pelestarian alam dalam Islam dikenal dengan istilah *Hima' dan Ihya'ul Mawat*³⁶. Istilah 'Hima' mengacu pada zona konservasi yang ditunjuk yang dilindungi oleh otoritas pemerintah sesuai dengan hukum Islam, yang bertujuan untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan. Konsep ini telah diterapkan selama lebih dari 1400 tahun di Semenanjung Arab, awalnya sebagai cadangan pribadi bagi kepala suku, namun seiring perkembangan Islam, konsep ini telah berkembang untuk kepentingan komunitas³⁷.

³² Veysel Nargül Nargül, "Protection of the Environment during War in Islamic Law Literature," *International Journal of Social Sciences* 8, no. 33 (2024): 511–31, <https://doi.org/10.52096/usbd.8.33.32>.

³³ Mohd. Fathil et al., "Islam and Environment: Education Perspective," *Al-Ta Lim Journal* 22, no. 2 (2015): 96–106, <https://doi.org/10.15548/jt.v22i2.128>. Soraya Ghotbi, "Ethical Rights of Animals in Islam," *Religious Inquiries* 9, no. 18 (2020): 255–68, <https://doi.org/10.22034/ri.2020.189042.1334>.

³⁴ Daud Rasyid et al., "The Al-Sunnah Method in Protecting The Environment: Hadith Perspectives," *Elkawnie* 9, no. 2 (2023): 152, <https://doi.org/10.22373/ekw.v9i2.14714>. Kamal Abdelaal Tamam Abdelaal et al., "Environmental Sustainability in the Prophetic Sunnah," *Edelweiss Applied Science and Technology* 8, no. 6 (2024): 5138–44, <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.3131>.

³⁵ Rusli Rusli, "Fikih Ekologi Dan Kearifan Tradisional: Tinjauan Terhadap Konsep Ihyâ Al-Mawât Dan Hiimâ," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 3 (2008): 287, <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i3.176.287-298>.

³⁶ Fahrudin Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam* (Yayasan Obor Indonesia, 2005). 53

³⁷ Lutfallah Gari, "A History of the Hima Conservation System," *Environment and History* 12, no. 2 (2006): 213–28, <https://doi.org/10.3197/096734006776680236>.

Dalam konteks modern, Hima dipandang sebagai pendekatan berbasis budaya yang relevan untuk konservasi lahan, sejalan dengan etika Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam³⁸. Selain itu, praktik *Ihya'ul Mawat* menekankan pentingnya pemanfaatan tanah yang tidak terpakai agar menjadi produktif, dengan dasar hukum Islam yang melarang perusakan serta mendukung pembangunan berkelanjutan³⁹. Kedua praktik ini berakar pada panduan Al-Qur'an dan Hadis mengenai perlindungan satwa dan sumber daya⁴⁰, dan jika dihidupkan kembali, dapat memberikan kontribusi signifikan bagi konservasi global, meskipun perlu disesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi setempat⁴¹.

Adapun Pendekatan yang digunakan pada pembuatan fatwa ini menggunakan sumber *nash qath'i* dan *manhaji*. *Qouli* tidak digunakan mengingat tidak adanya pembahasan krisis iklim akibat perubahan iklim global pada fikih klasik. Konsep perubahan iklim dimulai pada tahun 1896 ketika Svante Arrhenius pertama kali mendalilkan bahwa pembakaran bahan bakar fosil dapat meningkatkan karbon dioksida atmosfer, yang mengarah pada variasi iklim jangka Panjang⁴². Respons kebijakan internasional dimulai dengan sungguh-sungguh dengan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 1990, diikuti oleh Protokol Kyoto, yang, meskipun keberhasilannya terbatas dalam mengurangi emisi, memajukan mekanisme mitigasi berbasis pasar⁴³.

Sumber rujukan *Nash qath'i* berupa Al-Qur'an dan hadist. Ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan pada fatwa ini adalah ayat-ayat yang bersifat umum. MUI tidak terlalu detail melakukan pengkajian karena tidak ada penjelasan atau petunjuk (*dilalah*) dalam melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan. Begitu pula dengan hadist yang digunakan. MUI hanya menggunakan hadist-hadist shahih tanpa menjelaskan lebih detail. Penulis menilai hal ini dikarenakan topik mengenai perubahan iklim global tidak dijelaskan secara detail.

Fatwa MUI ini menggunakan pendekatan *manhaji* menggunakan *maslahah* dan *sad zhari'ah*. Pendekatan *maslahah* yaitu kaidah *ruh syar'iyah* yang berguna untuk menyeimbangkan seluruh komponen masalah⁴⁴ sementara *sad zhari'ah* tindakan preventif. Konsep *maslahah* yang digunakan adalah Imam Syatibi, Syihabuddin bin Idris, Izzuddin bin Abd Salam, Muhammad bin Ahmad Al Fasy, dan Ali Haidar.

³⁸ Ahmad Sudirman Abbas, "Syari'at Perlindungan dan Pemeliharaan Alam," *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 01 (2017), <https://doi.org/10.47313/jkik.v1i01.332>.

³⁹ Rusli, "FIKIH EKOLOGI DAN KEARIFAN TRADISIONAL.", 19

⁴⁰ Dr. Muhammad Sarwar et al., "Islam and Wildlife Conservation," *Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization* 2, no. 2 (2021): 43–52, [https://doi.org/10.53575/arjicc.E5-v2.2\(21\)43-52](https://doi.org/10.53575/arjicc.E5-v2.2(21)43-52).

⁴¹ Abbas, "Syari'at Perlindungan dan Pemeliharaan Alam."

⁴² Shama E. Haque, "Chapter 2 - Historical Perspectives on Climate Change and Its Influence on Nature," in *Visualization Techniques for Climate Change with Machine Learning and Artificial Intelligence*, ed. Arun Srivastav et al. (Elsevier, 2023), <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99714-0.00003-0>.

⁴³ Mostafa Mahmud Naser and Prafula Pearce, "Evolution of the International Climate Change Policy and Processes: UNFCCC to Paris Agreement," in *Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science* (2022).

⁴⁴ Amimah Oktarina, "Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu Dengan Pendekatan Maslahah Performa (MAP)," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): 373–83.

Berdasarkan metode yang digunakan saat memuat fatwa tersebut, Penulis menilai MUI telah menetapkan fatwa dengan menggunakan sumber rujukan Al-Qur'an dan hadits shahih serta pertimbangan masalah dan *saad zariyah*. Penulis menilai pertimbangan akan adanya *masalah* dan *saad zariyah* ini sangatlah relevan mengingat isu perubahan iklim global adalah permasalahan modern yang tidak muncul di fikih klasik. Adapun ijtihad yang dilakukan secara kolektif sangatlah tepat mengingat topik iklim ini membutuhkan pertimbangan dari mutlidisiplin ilmu.

Referensi yang digunakan terdiri dari Al-Quran dan literatur hadits. Ayat-ayat dari Al-Quran yang dirujuk adalah karakter universal ('*am*). Para ulama Tafsir berpendapat bahwa istilah al-fasad dalam teks Qur'an mencakup banyak interpretasi. Salah satu interpretasi tersebut diartikulasikan oleh Yusuf Al-Hardhawi: "Manifestasi degradasi lingkungan menandakan upaya manusia yang korup, ditandai dengan kecenderungan eksploitatif dan destruktif" (*fat al-al-munharifah*). Mengenai Surah Ar-Rum ayat 41, dasar klaimnya terletak pada gagasan bahwa istilah fasad merangkum perilaku tidak etis berulang umat manusia terhadap lingkungan. Ibnu Asyur mengaitkan konsep ini dengan tanggapan bijaksana terhadap krisis yang bermanifestasi di Bumi, baik terkait dengan produksi pangan atau domain lainnya. Demikian pula, dalam ayat lain, al-A'raf: 56, yang mengartikulasikan pesan yang sebanding, yaitu larangan menyebabkan kerusakan pada Bumi, al-Dlajak menafsirkan istilah *fasad* dengan cara yang sama, menunjukkan larangan kerusakan lingkungan yang membahayakan kehidupan, seperti penebangan pohon tanpa pandang bulu atau monopoli sumber daya air⁴⁵.

Al-Razi menggunakan metodologi *maqashid al-shar'iyah*, yang mencakup melarang semua tindakan yang bertentangan dengan maqashidal-shar'iyah dengan menjaga kesucian agama, kehidupan, properti, garis keturunan, dan kecerdasan. Kerangka kerja ini pada akhirnya dapat mencakup larangan terhadap tindakan seperti ketidakpercayaan, pembunuhan yang tidak dapat dibenarkan, pencurian, perzinahan, konsumsi minuman keras, dan pelanggaran serupa lainnya⁴⁶. Sebaliknya, Ibnu Abbas mencirikan *fasad* itu sebagai indikasi ketidakpercayaan. Mujahid mengartikulasikan bahwa istilah *ifsad* berkonotasi penolakan ketaatan ilahi. Para ulama tafsir tambahan menjelaskan istilah ini dengan mengacu pada kemartiran, sejalan dengan interpretasi Imam Abu 'Aliyah dan Muqotil. Sebaliknya, 'Ali bin 'Ubaidillah mendefinisikan tafsir dari istilah *ifsad* sebagai representasi kemunafikan.

Ragam penafsiran atas ayat diatas bermuara pada satu kesimpulan bahwa manusialah yang menjaga lingkungan dengan tidak berbuat sewenang-wenang terhadap Alam yang mengakibatkan kerusakan.

Sejauh ini, apakah diakui atau tidak, literatur klasik fiqh sebagian besar terkonsentrasi pada mu'amalah, tindakan ibadah, dan munakahat. Memang benar bahwa fiqh secara ekstensif membahas etika; namun, wacananya terbatas semata-mata pada etika yang mengatur interaksi manusia satu sama lain dan dengan hewan. Perkembangan etika dalam kerangka Islam telah terbatas pada etika kemanusiaan. Penulis menilai hal ini wajar karena tidak ditemukan pembahasan khusus dari kalangan ulama klasik tentang permasalahan

⁴⁵ Muhammad Ahmad Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an* (Dar Al Kutub Al Misriyah, 1964).

⁴⁶ Fahu Ad Din Al Razy, *Mafatih Al Ghaib* (CD. Maktabah Syamilah, n.d.).

lingkungan akibat perubahan iklim global. Imbasnya tidak ada khilafiyah yang terbangun pada fikih klasik juga mengenai permasalahan ini.

Pembuatan *fatwa* mengenai isu kontemporer dilakukan dengan metode *ijtihad jama'i* (kolektif). Metode *ijtihad* yang digunakan dalam *fatwa* ini ialah *qiyasi*, *istislahi* dan *saad zhari'ah*. Tampak jelas kata *fasad* dalam ayat yang digunakan dimaknai secara sesuatu yang bentuknya merusak iklim. Selain itu upaya mitigasi perubahan iklim mengandung kemaslahatan ummat dan menjadi tindakan preventif untuk mencegah bencana-bencana yang diakibatkan perubahan iklim. Pengendalian yang dimaksud sangat jelas terlihat dalam dua poin besar fatwa tersebut yaitu segala tindakan yang dapat merusak alam dan memperburuk dampak krisis iklim dinyatakan haram, serta deforestasi yang mengakibatkan kebakaran hutan dan pelepasan emisi berlebihan juga dianggap haram.

Mengenai alasan yang mendasari penerbitan fatwa oleh MUI, argumen naqliyah berasal dari Al-Qur'an dan hadits. Referensi Al-Qur'an yang dikutip oleh MUI meliputi (1) QS. Al-Baqarah: 60, (2) QS. Ar-Room: 41, (3) QS. Al-Nahl: 90, (4) QS. Al-Mu'min: 71, (5) QS. Yunus: 27, (6) QS. Al-Syu'ara': 183, (7) QS. Surah: 30, (8) QS. Surat Al-Nisa': 59. Ayat-ayat ini memberikan dasar dasar bagi semua pemangku kepentingan untuk menegakkan keberlanjutan lingkungan alam dengan mematuhi undang-undang lingkungan sebagai sarana untuk mengurangi perubahan iklim global. Ada seruan untuk partisipasi aktif dari semua pihak dalam memperkuat inisiatif yang ditujukan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengurangi emisi karbon yang berlebihan, dan berjuang menuju transisi energi yang adil.

Pemilihan ayat-ayat yang bersifat umum atau universal (*'am*) oleh fatwa MUI menggambarkan kecenderungan fatwa MUI terhadap interpretasi Al-Qur'an yang lebih fleksibel dan cangguh. Pada dasarnya, MUI menekankan pentingnya pesan Al-Qur'an dalam konteks sejarah dan sosial untuk mendapatkan solusi terhadap tantangan sosial, termasuk yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Prinsip-prinsip yang diadvokasi MUI beresonansi dengan sudut pandang Fazlur Rahman, yang berpendapat bahwa etika sosial umum dapat disimpulkan dari ayat-ayat tertentu, mengingat konteks sosio-historis dan unsur-unsur legis rationes (*'illat hukm*) yang intrinsik padanya. Tujuan sosial yang etis dari Al-Qur'an ini kemudian tercermin dalam keadaan sekarang atau problematikan kontemporer⁴⁷.

Beberapa hadist yang menjadi rujukan pembuatan fatwa. Seperti hadits anjuran menanam ada pada hadits dari Anas bin Malik yang diriwayatkan Abú Dâwud dan Ahmad. Kemudian larangan *zhalim* ada pada hadits dari Jabir bin 'Abdullah diriwayatkan imam Muslim. Selanjutnya pada hadits dari Ibnu 'Abbas ra, riwayat Ibnu Majah, al-Thabarâni dan al-Baihaqi. Selanjutnya dari 'Abdullah bin 'Amru bin 'Ash riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalil selanjutnya ialah hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan akibat yang akan ditanggung jika berbuat *zhalim*. Pada hadits Sa'id bin Zaid riwayat Ahmad. Kemudian hadits mengenai pengolahan lahan "Dari Sa'id bin Zaid riwayat Abû Dâwud dan al-Tirmidzi. Lebih lanjut dalil tambahannya adalah hadits 'Abdillah riwayat al-Nasa'i.

⁴⁷ A Afrizal and H Umar, "Metode Ijtihad Fazlur Rahman (Double Movement)," *Sosio Akademika*, no. Query date: 2024-04-19 21:16:16 (2023), <https://journal.iaismqbangko.ac.id/index.php/sosio/article/view/37>.

Penulis berpendapat bahwa maksud dari beberapa hadits diatas adalah untuk mencegah penganut terlibat dalam perilaku yang membahayakan lingkungan dan memperburuk krisis iklim. Yang mendasari hal ini adalah peringatan kontemporer untuk tidak melakukan kegiatan seperti deforestasi sembarangan dan pembakaran hutan, yang secara merugikan mempengaruhi ekosistem alam. Tindakan semacam itu berpuncak pada emisi gas rumah kaca yang signifikan, yang pada akhirnya gagal menyerap karbon yang berlebihan.

Fatwa MUI didasarkan pada prinsip-prinsip yurisprudensi berikut: 1) *"al-Dararu yuzal"* (bahaya harus dihilangkan); 2) *"al-Darar lā yuzālu bi-darar"* (Satu bentuk kesulitan tidak boleh dikurangi melalui pengenaan kesulitan lain); 3) *"Dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'ala jalbi al-mashālih"* (pencegahan bahaya lebih diutamakan daripada mengejar manfaat); 4) *"Man'u al-wasā'il allatī zāhiruhā al-ibāhah, wa allatī yutawassalu bihā ilā muharram, ḥasman li-maddat al-fasad, wa daf'an lahā"* (Melarang cara-cara yang jelas diizinkan tetapi boleh mengarah pada yang melanggar hukum, sebagai perlindungan terhadap korupsi dan mitigasinya); 5) *"Baṣam al-imām 'ala al-ra'iyah manūtan bi al-maslahah"* (Pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin atas penduduk harus selaras dengan prinsip-prinsip kepentingan publik).

Kaidah-kaidah ini digunakan sebagai dasar untuk menetapkan fatwa mengenai perubahan iklim, menekankan pentingnya menghindari kemudharatan, mencegah kerusakan, dan mengutamakan kemaslahatan dalam setiap kebijakan yang diambil. Berdasarkan argumen tersebut, demi keselamatan manusia dari perubahan iklim yang semakin parah maka MUI mengeluarkan hukupengendalian perubahan iklim global.

Al-Shāthibi menegaskan dalam "Memahami makna syariah" bahwa tingkat kepatuhan atau kepatuhan tergantung pada tingkat masalah atau mafsadat yang ditimbulkannya. Jelas dari Syariah Islam bahwa pencapaian kesejahteraan yang signifikan adalah pembentukan lima elemen penting yang diakui dalam setiap ajaran hukum, sementara kerugian substansialnya adalah faktor yang menghalanginya. Shayhabuddin berpendapat bahwa Syariah Islam mengabadikan berbagai bentuk kesejahteraan sebagai tugas wajib dan mengaturnya dengan larangan tertentu untuk memastikan vitalitas mereka. Demikian juga, Syariah Islam dengan cermat membahas berbagai ketidaksempurnaan kritis sebagai larangan dan ancaman yang harus dihindari. 'Izzuddin ibn 'Abdus Salam⁴⁸ Ketika dorongan yang mengarah pada amoralitas cukup besar, dosa yang dihasilkan lebih parah daripada yang timbul dari dorongan kecil, seperti yang dinyatakan oleh Muhammad ibn Ahmad al-Fasiy: Memang, siapa pun yang terlibat dalam tindakan penghancuran harus bertanggung jawab dan diharuskan untuk memberikan restitusi. Jika barang yang rusak memiliki rekan, itu harus diganti dengan objek yang identik.

Sebaliknya, jika barang yang rusak adalah barang di mana hanya nilai moneterinya yang dapat dipastikan, maka restitusi harus dilakukan dalam bentuk ekuivalen moneterinya. Ali Haidar berpendapat: Tindakan kehancuran langsung, dalam keadaan apa pun, mengharuskan

⁴⁸ Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd al-Salam (w. 660 h)," *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 171–90; ZM HB and M Arna, "Mashlahah Menurut Izzuddin Abd Al-Salam: Analisis Perbedaan Mashlahah Menurut Izzuddin Bin Abd al-Salam Dengan Ulama Sebelumnya," *Jurnal Al-Nadhair*, no. Query date: 2024-04-19 21:16:16 (2022), <https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/Al-Nadhair/article/view/19>.

pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan, terlepas dari apakah tindakan itu dilakukan secara impulsif atau tidak sengaja. Mengenai kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal, akuntabilitas diamanatkan jika tindakan penyebab dilakukan baik secara impulsif atau sengaja. Dalam kasus di mana tindakan dilakukan secara impulsif dan tanpa niat, akuntabilitas untuk restitusi tidak diperlukan.

Sesuai pernyataan Yusuf Qaradhwawi, pelestarian lingkungan (*hifdzu al-bi'ah*) disamakan dengan perlindungan iman (*din*), roh (*nafs*), akal (*aql*), garis keturunan (*nasl*), dan kekayaan materi (*mal*)⁴⁹. Alasan yang mendasarinya berpendapat bahwa jika dimensi iman, roh, kecerdasan, garis keturunan, dan kekayaan materi dikompromikan, integritas kehidupan manusia di sekitarnya kemudian berkurang. Akibatnya, gangguan *fiqih al-bi'ah* dapat muncul sebagai oportunisme konfrontasi ketika dikejar melalui kerangka epistemologis holistik.

MUI mendapatkan apresiasi atas kontribusinya, meskipun fatwa bersifat tidak mengikat. Namun disisi lain terdapat keritik seperti penggunaan Istilah "pengendalian" yang berarti krisis iklim belum terjadi, padahal sudah berlangsung lama sementara masyarakat hanya korban. seperti masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat kerusakan alam tidak mungkin dilakukan adaptasi. Adaptasi terhadap kerusakan tentu sulit mengingat tidak semua masyarakat memiliki sarana prasarana cukup untuk melakukannya. Sementara fatwa MUI ini memberikan anjuran adaptasi bagi yang terimbas kerusakan yang seharusnya MUI memperkuat hasil kesepakatan Conference of Parties (COP27) yang diadakan di Sharm El-Sheikh yaitu pembentukan dana kerugian dan kerusakan (*Loss and Damage fund*) yang diperuntukkan bagi negara-negara terdampak⁵⁰.

Kemudian Konsep adaptasi dianggap kurang tepat karena keterbatasan sarana masyarakat. Saran untuk transisi energi berkeadilan juga memiliki kejanggalan, mengingat deforestasi yang mungkin terjadi dan kesiapan negara. Meskipun pengendalian iklim kompleks, fatwa MUI diharapkan bisa menginisiasi dan menggugah berbagai pihak untuk bertindak, meskipun ada banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut karena keterbatasan pelaksanaannya.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian diatas penulis menyimpulkan bahwa fatwa MUI tentang krisis iklim disusun dengan pendekatan *nash qath'i* dan manhaji melalui konsep masalah, *sad zhari'ah*, dan ijtihad kolektif multidisipliner, yang secara metodologis sudah relevan untuk menjawab problem kontemporer perubahan iklim yang tidak dibahas dalam fikih klasik. Namun, secara substantif masih terdapat sejumlah problem yang menjadi fokus penelitian ini, antara lain penggunaan istilah pengendalian yang kurang mencerminkan fakta bahwa krisis iklim sudah berlangsung lama dan menempatkan masyarakat terutama sebagai korban, rumusan adaptasi yang kurang realistis karena keterbatasan sarana masyarakat, serta gagasan transisi energi berkeadilan yang berpotensi menimbulkan persoalan baru seperti deforestasi dan

⁴⁹ Muhammad Izul Ridho and Safrudin Edi Wibowo, "Relationships Of Human, Religion And Nature In Yusuf Qardawi's Perspective," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2023): 1–18.

⁵⁰ UNEP, *What You Need to Know about the COP27 Loss and Damage Fund*, Story (UN Environment Programme, 2022), <https://www.unep.org/news-and-stories/story/what-you-need-know-about-cop27-loss-and-damage-fund>.

ketidaksiapan negara. Karena itu, fatwa ini dipandang penting sebagai pemicu kesadaran dan gerak kolektif menghadapi krisis iklim, tetapi sekaligus menegaskan adanya kebutuhan penguatan dan pendalaman metodologis maupun operasional agar fatwa lebih efektif dan aplikatif dalam merespons problem iklim yang menjadi pokok persoalan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. "Syari'at Perlindungan Dan Pemeliharaan Alam." *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 01 (2017). <https://doi.org/10.47313/jkik.v1i01.332>.
- Abbas, Ahmad Sudirman. "Syari'at Perlindungan dan Pemeliharaan Alam." *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 01 (2017). <https://doi.org/10.47313/jkik.v1i01.332>.
- Abdelaal, Kamal Abdelaal Tamam, Abdulaziz Abdulrahman Aldhamer, Faisal Basim Aljawabrah, and Yassin Mahmoud Abdelqader. "Environmental Sustainability in the Prophetic Sunnah." *Edelweiss Applied Science and Technology* 8, no. 6 (2024): 5138–44. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.3131>.
- Afrizal, A, and H Umar. "Metode Ijtihad Fazlur Rahman (Double Movement)." *Sosio Akademika*, no. Query date: 2024-04-19 21:16:16 (2023). <https://journal.iaismqbangko.ac.id/index.php/sosio/article/view/37>.
- Ahmad Al Qurthubi, Muhammad. *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*. Dar Al Kutub Al Misriyah, 1964.
- Ahmad, Jumal. *Approaches to the Study of Religion (Aneka Pendekatan Studi Agama) Oleh Peter Connolly (Ed)*. n.d. Accessed December 6, 2025. https://www.academia.edu/37757953/Approaches_to_the_Study_of_Religion_Aneka_Pendekatan_Studi_Agama_oleh_Peter_Connolly_ed_.
- Al Razy, Fahru Ad Din. *Mafatih Al Ghaib*. CD. Maktabah Syamilah, n.d.
- Alwi, Zulfahmi, Abustani Ilyas, Zikri Darussamin, and Achmad Ghozali Syafii. "Socio-Eco-Religio-Cultural Approaches in Addressing Environmental Damage: An Interpretative Analysis Based on The Quran and Hadith." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 1 (2024): e06524–e06524.
- Amini, Azam, Mohammad Abedi, Elnaz Nesari, et al. "The Paris Agreement's Approach toward Climate Change Loss and Damage." *World Affairs* 186, no. 1 (2023): 46–80.
- Ariani, Deniza. "The Effectiveness of Climate Change Litigation as a Venue to Uphold State Climate Change Obligations in Indonesia." *Indonesian Journal of International Law* 16 (2019). <https://doi.org/DOI:%252010.17304/ijil.vol15.3.751>.
- Banerjee, Reshmi. "Climate Change in Indonesia: A Glimpse of Riau and East Kalimantan." *Journal of Resources, Energy and Development* 9, no. 2 (2012): 89–99.
- Bisri, Hasan. *Model penelitian fiqh: paradigma penelitian fiqh & fiqh penelitian*. Ed. 1. Kencana, 2003.
- Chitadze, N. "Modern Global Problems Related to Climate Changes and Their Impact on South Caucasus and Georgia." *NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security*, 2017, 19–22. Scopus. https://doi.org/10.1007/978-94-024-1071-6_4.

- Fathil, Mohd., Zulfan Saam, Sukendi Sukendi, and Syamsul Nizar. "Islam and Environment: Education Perspective." *Al-Ta Lim Journal* 22, no. 2 (2015): 96–106. <https://doi.org/10.15548/jt.v22i2.128>.
- Gari, Lutfallah. "A History of the Hima Conservation System." *Environment and History* 12, no. 2 (2006): 213–28. <https://doi.org/10.3197/096734006776680236>.
- Ge, Q.-S., F. Wang, S.-W. Wang, and B.-B. Cheng. "Certainty and Uncertainty in Global Warming Studies." *Zhongguo Renkou Ziyuan Yu Huan Jing/ China Population Resources and Environment* 24, no. 1 (2014): 1–6. Scopus. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1002-2104.2014.01.001>.
- Ghotbi, Soraya. "Ethical Rights of Animals in Islam." *Religious Inquiries* 9, no. 18 (2020): 255–68. <https://doi.org/10.22034/ri.2020.189042.1334>.
- Hamilton, I., H. Kennard, A. McGushin, et al. "The Public Health Implications of the Paris Agreement: A Modelling Study." *The Lancet Planetary Health* 5, no. 2 (2021): e74–83. Scopus. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(20\)30249-7](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30249-7).
- Haque, Shama E. "Chapter 2 - Historical Perspectives on Climate Change and Its Influence on Nature." In *Visualization Techniques for Climate Change with Machine Learning and Artificial Intelligence*, edited by Arun Srivastav, Ashutosh Dubey, Abhishek Kumar, Sushil Kumar Narang, and Moonis Ali Khan. Elsevier, 2023. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99714-0.00003-0>.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. "Konsep Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd al-Salam (w. 660 h)." *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 171–90.
- Harris, R. "Environmental Policy from the Great Society to 1980: A Coalition Comes Unglued." In *Conservatism and American Political Development*. 2011. Scopus. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195373929.003.0005>.
- HB, ZM, and M Arna. "Mashlahah Menurut Izzuddin Abd Al-Salam: Analisis Perbedaan Mashlahah Menurut Izzuddin Bin Abd al-Salam Dengan Ulama Sebelumnya." *Jurnal Al-Nadhair*, no. Query date: 2024-04-19 21:16:16 (2022). <https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/Al-Nadhair/article/view/19>.
- Hussein, J.M., S.K. Abdullah, M. Zuhair, Z.M. Dahash, and A.M. Maksutalievna. "Islamic Legal Perspectives on Climate Change and Global Policy Frameworks." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 723–42. Scopus. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.11185>.
- Jamaluddin, Samsidar, and Andi Muh Taqiyuddin BN. "Examining the Istinbat Systems of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 115–30.
- Jawad Ahmad, Fridoon. "Climate Change: A Global Crisis." *Pakistan Journal of Health Sciences* 3 (2022): 01. <https://doi.org/10.54393/pjhs.v3i05.302>.
- Joshiyura, M., N. Nasrallah, and N. Kedia. "Green and Climate Finance for Sustainability: Hybrid Review and Framework Development." *Business Strategy and the Environment* 34, no. 3 (2025): 3618–34. Scopus. <https://doi.org/10.1002/bse.4173>.

- Kappal, J.M., and A. Doifode. "Green Finance : A Catalyst for Sustainable Future." 2023, 265–70. Scopus. <https://doi.org/10.1109/SIBF60067.2023.10379962>.
- Kau, Sofyan AP. "Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam." *Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 177–84.
- Mahadi, N.F., S.M. Yunus, and M. Batubara. "Fiqhi and Fatwa Rulings Governing Green Finance." In *Islamic Green Finance: A Research Companion*. 2024. Scopus. <https://doi.org/10.4324/9781032672946-12>.
- Makmur, Jamal. "Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa Dan Bernegara." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 2 (2019): 41–52.
- Mangunjaya, Fahrudin. *Konservasi Alam Dalam Islam*. Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Marfai, Muh Aris. "Impact of Sea Level Rise to Coastal Ecology: A Case Study on the Northern Part of Java Island, Indonesia." *Quaestiones Geographicae* 33, no. 1 (2014): 107–14.
- Mennicken, L., A. Janz, and S. Roth. "The German R&D Program for CO2 Utilization—Innovations for a Green Economy." *Environmental Science and Pollution Research* 23, no. 11 (2016): 11386–92. Scopus. <https://doi.org/10.1007/s11356-016-6641-1>.
- Mufid, Abdul, Abd Kadir Massoweang, Mujizatullah Mujizatullah, and Abu Muslim. "A Religious Discourse on Water and Environmental Conservation Issues: An Interfaith Approach." *Verbum et Ecclesia* 44, no. 1 (2023): 2822.
- Muradov, Nazim, and Nazim Muradov. "Anthropogenic CO 2 Emissions: Sources and Trends." *Liberating Energy from Carbon: Introduction to Decarbonization*, Springer, 2014, 79–89.
- Nargül, Veysel Nargül. "Protection of the Environment during War in Islamic Law Literature." *International Journal of Social Sciences* 8, no. 33 (2024): 511–31. <https://doi.org/10.52096/usbd.8.33.32>.
- Naser, Mostafa Mahmud, and Prafula Pearce. "Evolution of the International Climate Change Policy and Processes: UNFCCC to Paris Agreement." In *Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science*. 2022.
- Oktarina, Amimah. "Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu Dengan Pendekatan Masalah Performa (MAP)." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): 373–83.
- Rasyid, Daud, Aisyah Daud Rasyid, Sofiya Daud Rasyid, and Bilal Daud Rasyid. "The Al-Sunnah Method in Protecting The Environment: Hadith Perspectives." *Elkawnie* 9, no. 2 (2023): 152. <https://doi.org/10.22373/ekw.v9i2.14714>.
- Reichle, David E. "Anthropogenic Alterations to the Global Carbon Cycle and Climate Change." In *The Global Carbon Cycle and Climate Change*. Elsevier, 2020. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820244-9.00011-1>.
- Ridho, Muhammad Izul, and Safrudin Edi Wibowo. "Relationships Of Human, Religion And Nature In Yusuf Qardawi's Perspective." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2023): 1–18.
- Rusli, Rusli. "Fikih Ekologi Dan Kearifan Tradisional: Tinjauan Terhadap Konsep Ihyâ Al-Mawât Dan Hiimâ." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 3 (2008): 287. <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i3.176.287-298>.

- Sabel, C.E., R. Hiscock, A. Asikainen, et al. "Public Health Impacts of City Policies to Reduce Climate Change: Findings from the URGENCHE EU-China Project." *Environmental Health: A Global Access Science Source* 15 (2016). Scopus.
<https://doi.org/10.1186/s12940-016-0097-0>.
- Sarwar, Dr. Muhammad, Dr. Muhammad Hasib, and Dr. Azhar Farid. "Islam and Wildlife Conservation." *Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization* 2, no. 2 (2021): 43–52. [https://doi.org/10.53575/arjicc.E5-v2.2\(21\)43-52](https://doi.org/10.53575/arjicc.E5-v2.2(21)43-52).
- Schaefer, M., E. Goldman, A.M. Bartuska, A. Sutton-Grier, and J. Lubchenco. "Nature as Capital: Advancing and Incorporating Ecosystem Services in United States Federal Policies and Programs." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 112, no. 24 (2015): 7383–89. Scopus.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1420500112>.
- Setyaningsih. "Fatwa Institutions In Islamic Law." Articles. *Awang Long Law Review* 5, no. 1 (2022): 314–20. <https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.566>.
- Singh, P., S. Daga, and K. Yadav. *Investing for a Greener Planet: Addressing Climate Challenges Through Sustainable Finance*. Investing for a Greener Planet: Addressing Climate Challenges Through Sustainable Finance. 2025. Scopus.
<https://doi.org/10.1201/9781003465751>.
- Sobirin, M., and K. Khasanah. "The Pesantren Scholars' Fatwa on Global Warming and Climate Change: An Integrative Analysis of Islamic Law, Theology, and Environmental Sciences on the Practice of Multidisciplinary Ijtihad." *Cogent Arts and Humanities* 10, no. 1 (2023). Scopus. <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2193023>.
- Turkamani, H.S. "The Role of Islam in Realizing the Goals of Climate Change Law: From Theory to Practice?" *Journal for European Environmental and Planning Law* 20, no. 1 (2023): 24–50. Scopus. <https://doi.org/10.1163/18760104-20010007>.
- UNEP. *What You Need to Know about the COP27 Loss and Damage Fund*. Story. UN Environment Programme, 2022. <https://www.unep.org/news-and-stories/story/what-you-need-know-about-cop27-loss-and-damage-fund>.
- Wang, H., Y. Dai, S. Yang, et al. "Predicting Climate Anomalies: A Real Challenge." *Atmospheric and Oceanic Science Letters* 15, no. 1 (2022). Scopus.
<https://doi.org/10.1016/j.aosl.2021.100115>.
- Zaman, M., K. Kleineidam, L. Bakken, et al. "Greenhouse Gases from Agriculture." In *Measuring Emission of Agricultural Greenhouse Gases and Developing Mitigation Options Using Nuclear and Related Techniques: Applications of Nuclear Techniques for GHGs*, edited by Mohammad Zaman, Lee Heng, and Christoph Müller. Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55396-8_1.
- Zikra, Muhammad. "Climate Change Impacts on Indonesian Coastal Areas." *Procedia Earth and Planetary Science* 14 (2015): 57–63.
- Zuhir, Mada Apriandi, AA Dajaan Imami, and Idris Idris. "Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen Dan Realitas." *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 2 (2017): 231–48.